

PEDOMAN-MBKM

2025

PERTOR UNNES NO 9, 5 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DANA SANTUNAN PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- dalam rangka menunjukkan kepedulian dan membantu mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan, Universitas Negeri Semarang memberikan bantuan dalam bentuk Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 33 Tahun 2022, dan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Dalam peraturan ini diatur Mahasiswa Aktif UNNES yang berhak mendapat Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa, Pengajuan permohonan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang menjalani operasi di rumah sakit dan meninggal dunia, dan sanksi bagi Mahasiswa yang memberikan surat keterangan palsu.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Maret 2025.
 - Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Dana Santunan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan Peraturan

Rektor Nomor 33 Tahun 2023 tentang Dana Santunan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang tidak berlaku.